



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 82/PUU-IX/2011**

Tentang

**Hukuman Pidana Terhadap Pegawai Bank Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Perbankan**

- Pemohon** : **Fara Novia Manoppo**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 10/1998 terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan : **Menyatakan**
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 26 September 2012
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah warga negara Indonesia mantan Pegawai Bank OCBC NISP Tbk. Cabang Kelapa Gading yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun karena telah melakukan tindak pidana Perbankan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 10/1998 terhadap Pasal 28A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 10/1998 yaitu dengan mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimal serta denda maksimum dan minimum telah menimbulkan diskriminasi hak kepada Pemohon untuk memperoleh jaminan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 10/1998. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan permohonan Pemohon, Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi dan memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela dan memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal

49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Disamping itu di dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa sanksi pidana dan denda di dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 10/1998 adalah berlebihan jika dibandingkan dengan sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu pasal *a quo* menjadi tidak proposional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum. Terhadap permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Permohonan putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena, *Pertama*, dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan; *Kedua*, putusan Mahkamah tentang norma dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*; *Ketiga*, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut.
2. Bahwa dalam menjaga kepercayaan kepada masyarakat, lembaga perbankan harus memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabahnya yang telah menyimpan uangnya dalam lembaga perbankan tersebut. Lembaga perbankan harus bisa memberikan keyakinan atau jaminan kepada masyarakat bahwa dananya yang dihimpun atau disimpan di dalam lembaga perbankan adalah aman dan tanpa adanya rasa takut atau ancaman bahwa dananya akan hilang oleh perilaku yang tidak baik dari orang dalam perbankan itu sendiri yaitu para pegawainya ataupun dari pihak luar. Dalam rangka memberikan perlindungan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tersebut, lembaga perbankan mempunyai beberapa prinsip seperti yang diatur dalam UU Perbankan yaitu: 1) Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*), yaitu suatu prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabahnya, dimana bank menyimpan dana masyarakat berdasarkan kepercayaan, sehingga bank harus menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat [vide Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan]; 2) Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*), yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus dalam keadaan sehat dan baik serta mematuhi norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan [vide Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan]; 3) Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*), yaitu prinsip untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana atau perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank [vide Pasal 40 sampai dengan Pasal 48 UU Perbankan]; 4) Prinsip Mengenal Nasabah (*know how customer principle*), yaitu prinsip untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan [vide Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*)];

3. Bawa dalam menjaga prinsip-prinsip perbankan tersebut di atas, terutama dalam menjaga prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), menurut Mahkamah memang diperlukan adanya aturan atau norma yang mengatur mengenai sanksi atau hukuman terhadap suatu perbuatan atau itikad yang tidak baik khususnya dari internal perbankan yang telah dengan sengaja tidak mematuhi norma-norma atau telah melanggar prinsip-prinsip perbankan sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pada gilirannya akan merusak perekonomian nasional. Oleh karena itu aturan mengenai sanksi terhadap orang-orang yang telah melanggar prinsip-prinsip perbankan yang salah satunya tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan yang telah menjerat Pemohon, merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Pemohon karena telah melanggar prinsip-prinsip perbankan yang merugikan lembaga perbankan tempatnya bekerja dan merugikan masyarakat. Bahwa mengenai aturan hukuman/denda minimal dan maksimal yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan, hal tersebut menurut Mahkamah merupakan ukuran yang sudah jelas terkait dengan berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan yang telah melawan hukum. Hukuman/denda maksimal dan minimal tergantung dari berat atau ringannya perbuatan yang telah dilanggar tersebut. Oleh karena itu, tidak relevan jika Pemohon mengkaitkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi lainnya, tindak pidana penggelapan, dan sebagainya, karena tindak pidana korupsi, penggelapan dan lain sebagainya tersebut berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon. Bisa dikatakan bahwa rumusan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan merupakan suatu ketentuan yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi berapapun akibat hukumnya tidak menjadi masalah dan wajar jika diterapkan kepada para pelaku kejahatan perbankan, yang bukan saja merugikan perbankan itu sendiri, melainkan bisa terjadi hal yang lebih jauh lagi, yaitu akan merugikan perekonomian nasional;
4. Bahwa ketentuan pidana minimum dan maksimum dalam pasal *a quo*, selain merupakan pencerminan dari tekad untuk membangun kepercayaan terhadap sektor perbankan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seseorang yang telah terbukti melanggarnya dijatuhi pidana, yang menurut pandangan pembentuk undang-undang merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang proporsional, mengingat bahwa dampak perbuatan tersebut sangat luas dan sangat menyentuh kepentingan bangsa dan negara dengan tujuan nasional. Lagi pula tindak pidana dalam pasal *a quo* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*delict dolus*), sehingga adalah wajar manakala dijatuhi hukuman pidana berat;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (1) huruf c UU 10/1998 tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya

Menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.